

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di Indonesia Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan merupakan salah satu isu krusial dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur berbagai aspek terkait hak dan kewajiban pekerja, termasuk perlindungan khusus bagi perempuan. Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam menjamin hak pekerja perempuan, mulai dari upah, jam kerja, hingga perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, terutama dalam situasi yang rentan. Namun, pelaksanaan perlindungan ini sering menemui hambatan, khususnya di sektor informal dan hiburan malam. Pekerja perempuan di sektor ini sering kali dihadapkan pada kondisi kerja yang jauh dari ideal, seperti jam kerja yang tidak teratur, kurangnya keamanan di tempat kerja, serta risiko eksploitasi fisik dan emosional. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan, terutama di sektor-sektor kerja yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. (Nasution, M. 2021. Pp.123-135)

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Indonesia menjadi isu yang semakin relevan seiring dengan kemajuan di bidang ekonomi dan sosial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan landasan utama dalam menjamin hak-hak pekerja, termasuk perempuan. Meskipun undang-undang tersebut telah mengatur berbagai hak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Terutama di sektor informal, pekerja perempuan sering kali dihadapkan pada diskriminasi, eksploitasi, dan kondisi kerja yang tidak layak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas undang-undang

ini dalam memberikan perlindungan yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan. (Sihombing, R. 2022.pp. 85)

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di Indonesia merupakan topik yang semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang sering kali membawa risiko tambahan bagi perempuan, dalam konteks tempat kejadian seperti Kota Padang, Daerah ini memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang unik, yang mempengaruhi kondisi kerja dan perlindungan hukum yang dapat diterapkan. Di Kota Padang dengan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor, Seperti perdagangan, jasa, hingga kegiatan informal lainnya , seringkali menghadapi tantangan terkait dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam sektor-sektor ini, terutama dalam aktivitas yang berlangsung hingga malam hari. Penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja perempuan di Kota Padang sering kali menghadapi kondisi kerja yang kurang memadai, termasuk kurangnya fasilitas kesehatan dan pengawasan yang lemah, yang dapat memperburuk dampak negatif dari kerja malam hari (Astuti, 2020,Pp. 15)

Dalam konteks ini, penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat penting untuk menjamin perlindungan yang memadai bagi pekerja perempuan di Kota Padang . Namun, implementasi peraturan ini sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di daerah tersebut. Misalnya, fasilitas kesehatan yang tidak memadai dan kurangnya pelatihan keselamatan kerja dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum. Teori Keadilan Sosial menekankan pentingnya adaptasi regulasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga praktis dan efektif. Penelitian terbaru Susanto menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk perlindungan pekerja perempuan di Kota Padang , dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan tantangan spesifik yang dihadapi di Kota Padang (Susanto, 2023.pp.25-40)

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor krusial dalam perekonomian yang memerlukan pengaturan dan perlindungan hukum yang memadai untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang adil. Di Indonesia, sistem ketenagakerjaan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja serta memastikan adanya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting seperti upah, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan khusus bagi pekerja perempuan dan anak. Salah satu ketentuan utama dalam undang-undang ini adalah pengaturan waktu kerja untuk pekerja perempuan, yang melarang mereka bekerja pada malam hari kecuali memenuhi syarat yang ada di (UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 76). Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan pekerja perempuan dari risiko yang meningkat akibat bekerja pada malam hari, yang sering kali dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka (Hadi, 2023,Pp.76-85)

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, prinsip keadilan sosial menuntut perlindungan yang adil dan merata bagi semua pekerja, termasuk perempuan yang bekerja pada malam hari. Teori keadilan sosial menekankan pentingnya perlindungan yang tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif, yang mencakup penerapan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan spesifik masyarakat. Penelitian oleh Hasanah menjelaskan bahwa dalam konteks siyasah dusturiyah, negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja perempuan terlindungi secara efektif, terutama dalam konteks kerja malam yang dapat berisiko tinggi. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam regulasi ketenagakerjaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja perempuan di Kota Padang. (Hasanah, 2023.Pp.45-60)

Siyasah dusturiyah, yang merupakan konsep hukum dan tata kelola dalam Islam, memainkan peran penting dalam pengaturan perlindungan hak-hak pekerja, termasuk pekerja perempuan. Siyasah dusturiyah mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola publik dan perlindungan hak yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan fokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ketenagakerjaan, prinsip-prinsip ini menekankan perlunya perlindungan yang adil dan manusiawi bagi semua individu, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan seperti pekerja perempuan. Teori ini menggarisbawahi bahwa negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa semua pekerja diperlakukan dengan adil dan diberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko kerja yang mungkin mereka hadapi. Menurut Al-Sadr, siyasah dusturiyah mengajarkan bahwa setiap kebijakan atau regulasi harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi secara efektif, termasuk hak-hak pekerja dalam konteks pekerjaan malam hari yang dapat membawa risiko tambahan (Al-Sadr, 2021.Pp215-220).

Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam regulasi ketenagakerjaan dapat memperkuat upaya perlindungan hukum dengan memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berbasis pada regulasi formal tetapi juga pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Implementasi prinsip ini dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama dalam konteks perlindungan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, dapat membantu menciptakan sistem yang lebih responsif dan sensitif terhadap kebutuhan pekerja. Penelitian oleh Mustofa menunjukkan bahwa mengintegrasikan prinsip siyasah dusturiyah dengan regulasi ketenagakerjaan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan umum, dengan memperhatikan konteks lokal dan kebutuhan spesifik dari pekerja (Mustofa, 2022,Pp.101-115)

Sejalan dengan tujuan Undang-undang tersebut, Dari pasal 27 ayat 12 UUD 1945 yang berisi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sangat pentingnya Undang-undang No.13 tahun 2003 ini bertujuan untuk menjadi jaminan ha katas dasarnya tenaga kerja tanpa adanya perlakuan deskriminasi.

Di Dalam dunia kerja, timbul masalah yang harus dihadapi oleh tenaga kerja wanita, yaitu :

- a. Kesenjangan Upah dan Kesempatan Kerja: Banyak tenaga kerja wanita mengalami kesenjangan upah dibandingkan rekan pria mereka, bahkan untuk pekerjaan dengan tingkat keterampilan dan tanggung jawab yang sama. Kesempatan untuk promosi dan pengembangan karir seringkali lebih terbatas bagi wanita, terutama dalam sektor-sektor yang didominasi oleh pria.
- b. Kekerasan dan Pelecehan Seksual: Tenaga kerja wanita, khususnya di sektor informal dan industri hiburan malam, sering menghadapi risiko kekerasan fisik dan pelecehan seksual. Lingkungan kerja yang tidak aman, minimnya pengawasan, dan stigma sosial membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.
- c. Kondisi Kerja yang Tidak Memadai: Banyak tenaga kerja wanita bekerja dalam kondisi yang tidak sehat dan berisiko tinggi. Jam kerja yang panjang, lingkungan kerja yang kurang aman, serta minimnya fasilitas kesehatan dan perlindungan kerja dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka.
- d. Kurangnya Perlindungan Hukum: Di banyak negara, termasuk Indonesia, perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita di sektor informal masih sangat terbatas. Undang-undang ketenagakerjaan seringkali tidak mencakup pekerja di sektor informal dengan baik, sehingga mereka tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti jaminan kesehatan, cuti, dan perlindungan dari eksploitasi. Stigma Sosial.

- e. Stigma sosial terhadap pekerjaan tertentu, seperti pemandu karaoke atau pekerja di sektor informal, dapat memperburuk situasi tenaga kerja wanita. Stigma ini seringkali menghalangi mereka dari mendapatkan dukungan yang memadai dan memperburuk kondisi kerja mereka. (Rahayu, 2020,Pp.33-38)

Kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan dinyatakan adanya kesamaan hak tanpa diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan di pasar kerja seperti berikut:

- a. Pasal 5: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.
- b. Pasal 6: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. (UU NO.13 Tahun 2003)

Contoh Kasus yang ada di kota padang pada saat ini yaitu direstoran Mie Gacoan Padang yang berada di jalan khatib sulaiman. Yang mana tempat ini sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat kota padang, karna tempat ini baru buka beberapa bulan belakangan dan tempat ini sangat rame pengunjung hingga larut malam, dan tempat ini juga beroperasi hingga jam 05.00 WIB, tentu ini ada dampak negatif bagi tenaga kerja perempuan yang bekerja disana karna ditempat banyak pekerja perempuan yang bekerja hingga jam 05.00 WIB. Para perempuan ini umumnya bekerja di sektor informal seperti tempat makanan, atau bahkan jasa tertentu yang melayani kebutuhan masyarakat malam. Keberadaan mereka menjadi hal yang esensial untuk mendukung perekonomian malam di kawasan tersebut. Namun, di balik peran mereka, muncul berbagai persoalan yang memerlukan perhatian serius. lokasi di khatib sulaiman yang menjadi area wisata malam sering kali minim pengawasan dan perlindungan. Risiko seperti pelecehan, perampokan, atau tindakan kriminal lainnya dan masyarakat juga mengetahui bahwa

khatib ini sering kali menjadi tempat para anak muda melakukan balap liar dari malam hingga menjelang pagi, ini merupakan salah satu yang menjadi ancaman nyata yang sering kali tidak ditangani secara optimal. Hal ini diperburuk oleh kurangnya penerangan di beberapa titik, yang menambah tingkat kerawanan. pekerja perempuan di mie Gacoan Kota Padang ini menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif, termasuk regulasi yang lebih tegas, peningkatan keamanan, edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma, serta pemberian fasilitas yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan mereka. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pengelola kawasan, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja malam yang aman, adil, dan manusiawi.(<https://prolegal.id/hak-pekerja-restoran-dengan-sistem-shift/>)

Permasalahan di dalam tenaga kerja ini sangat membutuhkan suatu tindakan penanganan serius, karna pada masa berkembang ini banyaknya terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadinya pelanggaran pada pelaku usaha di minta untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja dan mampu untuk menampung segala perkembangan.

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan seharusnya mencakup aspek keamanan fisik dan psikologis, hak untuk bekerja di lingkungan yang bebas dari pelecehan maupun diskriminasi, serta akses yang setara terhadap sistem keadilan jika terjadi pelanggaran hak. Di samping itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan pengawasan yang ketat dari otoritas terkait untuk memastikan bahwa pengusaha menjalankan regulasi dan standar keselamatan dengan baik. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus bersifat menyeluruh, proaktif, dan berorientasi pada pembentukan lingkungan kerja yang aman, adil, serta inklusif, khususnya bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di sektor hiburan..(Heru Budiono, 2019).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian dan dituangkan sebuah skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA MALAM HARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan masalah pokok dalam penelitian, adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah :

1. Analisis perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Analisis Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan Pada Malam Hari Dalam Pasal 76 ayat (1) Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian :

1. Untuk Menagalisis Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Dalam Pasal 76 Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Malam Hari Perspektif Siyasah Dusturiyah?

1.5. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi signifikansi penelitian :

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori hukum ketenagakerjaan, terutama dalam konteks perlindungan pekerja perempuan. Hal ini dapat melengkapi dan memperdalam pemahaman teoritis mengenai aplikasi hukum dalam situasi pekerjaan tertentu.

2. Praktis

- a. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran di kalangan pekerja perempuan, pengusaha, dan pihak terkait tentang hak dan kewajiban hukum yang diatur oleh UU NO.13 Tahun 2003. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan hukum di tempat kerja.
- b. Implementasi terhadap teori-teori yang didapatkan di bangku kuliah untuk diaplikasikan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- c. Dengan mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi, penelitian ini dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan pekerja perempuan. Implementasi perubahan berbasis temuan penelitian dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mendukung.

1.6. Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini, maka diperlukan penelitian penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan pada shift malam di antaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Nurjannah Nasution (2022) yang berjudul *"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Rumah Sakit Kecamatan Panyabungan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah"* Menyimpulkan bahwa Perlindungan bagi wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Permata Madina Kecamatan Panyabungan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan muncul berbagai pelanggaran salah satunya adalah tidak adanya fasilitas antar jemput bagi pekerja perempuan dan makanan yang sehat dan bergizi yang tidak memadai terhadap wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Permata Madina Kecamatan Panyabungan. Kendala dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan pengawasan perlindungan kerja bagi wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Permata Madina yakni: faktor internal yaitu terbatasnya jumlah karyawan, sumber dana sarana prasarana, dan sulitnya waktu pelaksanaan pengawasan. Faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran untuk menaati peraturan perundang-undangan dan kurangnya kerja sama antara pengusaha dan pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam permasalahan ini adalah Siyasah Dusturiyah. Dimana permasalahan yang penulis teliti berkaitan dengan hubungan pemerintah dan rakyatnya dan juga berhubungan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Hasil dari penelitian ini, pemerintah dalam hal khususnya melakukan perlindungan bagi wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal cukup baik dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Fiqh Siyasah. Karena tugas utama pemimpin adalah mensejahterakan umat sehingga kebijakan

yang dibuat untuk kemaslahatan. (Nurjannah Nasution, 2022. pp.71-72)

Persamaan : Skripsi saya dengan skripsi ini Keduanya memasukkan perspektif hukum Islam, yaitu fiqh siyasah atau siyasah dusturiyah, dalam analisis perlindungan hukum. Ini menunjukkan adanya dimensi religius dalam kajian perlindungan tenaga kerja.

Perbedaan : Judul Nurjannah Natusion Menyasar pekerja perempuan di sektor kesehatan, yaitu rumah sakit, yang memiliki konteks kerja yang spesifik dan tuntutan profesi tertentu. Judul Nathia Novelina Menyasar pekerja perempuan di sektor retail atau perdagangan, yang memiliki karakteristik pekerjaan dan tantangan yang berbeda.

2. Skripsi yang ditulis oleh Robiatul Adawiya (2021) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Dalam UU. No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Gudang Kepiting Junaid Bagan Asahan)"* Mengungkapkan bahwa Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan antara pukul 23.00 sampai pukul 05.00 hari diatur pada pasal 76 ayat 1 sampai 5, dan ini menyangkut perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menentukan bahwa Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. Dilihat dari sudut Hukum Pidana Islam bahwasanya mempekerjakan perempuan pada malam hari, dalam konteks ini ada tiga pendapat yang membolehkan wanita ikut bekerja. Yang pertama, yang membolehkan, kedua yang

membolehkan namun dengan syarat- syarat, dan yang terakhir adalah yang tidak membolehkan. Ajaran Islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, tetapi hal tersebut tidak menghalanginya berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas sebagai ibu rumah tangga dan menjaga rumah tangganya agar tetap terpenuhi layaknya ibu rumah tangga yang lain.

Persamaan : Kedua judul merujuk pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum dalam membahas perlindungan bagi pekerja wanita atau perempuan.

Perbedaan : Judul Pertama Oleh Robiatul Adawiyah meninjau perlindungan pekerja perempuan dari perspektif Hukum Pidana Islam, yang lebih berfokus pada aspek-aspek pidana, seperti bagaimana Islam memandang pelanggaran hukum terkait hak-hak pekerja perempuan (misalnya, eksploitasi atau pelanggaran hak asasi). Judul Kedua Nathia Novelina Memasukkan perspektif hukum Islam (siyasah dusturiyah) dalam analisis perlindungan hukum. Ini menunjukkan penambahan dimensi religius dalam kajian perlindungan tenaga kerja.

3. Skripsi yang ditulis Oleh Rfifki Aenun Najib (2021) Fakultas Syariah Insatitut Agama Islam Negeri Pekalongan yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Angkringan Titik Kumpul desa Moga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*" Menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari di Angkringan Titik Kumpul Desa Moga Kecamatan Moga Kabupan Pemalang belum sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Terlihat dari adanya tenaga kerja wanita yang masih sering mendapat gangguan di

Angkringan atau pada saat bekerja pada malam hari. Yang mana gangguan tersebut didapatkan dari para pembeli laki-laki yang sengaja bersantai dan menghabiskan waktunya di Angkringan hal ini disebabkan kurangnya keamanan di Angkringan yang hanya menggunakan pengawasan CCTV, Pemilik angkringan belum menyediakan angkutan atau transportasi untuk tenaga kerja wanita yang bekerja dan pulang pada pukul 23.00-05.00 dan juga belum dapat dikatakan bertanggung jawab atas perlindungan tenaga kerjanya dengan ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan yaitu perusahaan harus memberi makanan dan minuman yang bergizi untuk melengkapi kebutuhan jasmaninya, tetapi dalam kenyataannya masih tenaga kerja wanita di Angkringan hanya di berikan cemilan dan minuman seadanya. Mengenai hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu sampai hak cuti dan hak upah pekerja dalam angkringan ini sudah sesuai dengan ketentuannya, hanya saja mengenai hak cuti haid masih tidak sesuai. Maka dapat disimpulkan sebagian besar kesejahteraan para tenaga kerja wanita pada malam hari di angkringan Titik Kumpul desa Moga belum sepenuhnya diperhatikan secara maksimal. Hal ini terbukti dengan masih adanya pelanggaran hukum yang dirasakan oleh para tenaga kerja. (Rifki Aenun Najib, 2021. Pp.78-79)

Persamaan : Keduanya membahas perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan. Sama-sama menggunakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum.

Perbedaan : Judul pertama Membahas pekerja perempuan di Angkringan Titik Kumpul Esa Moga secara spesifik. Judul kedua Mengkhususkan pada pekerja di sektor informal seperti, perdangangan di Kota Padang.

4. Skripsi yang ditulis Oleh Hasvi Hadyan Ikhsan (2021) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap*

Pekerja Wanita Yang Bekerja Pasa Shift Malam Di Arena Pool & cafe Pekanbaru Itinjau UU No.12 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"

Menyimpulkan bahwa 1. Beberapa pasal dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di antaranya mengatur tentang perlindungan tenaga kerja. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, seperti ;1) Perlindungan waktu kerja; 2) Perlindungan waktu istirahat/cuti;3) Menjaga kesusilaan ditempat kerja. Akan tetapi dari semua bentuk perlindungan hukum yang tertera didalam Undang – Undang tidak semuanya dilaksanakan, seperti perlindungan waktu jam kerja yang overtime tidak dihitung lembur, perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada shift malam tidak diberikan seperti makan dan minuman yang bergizi tidak diberikan, tenaga kerja tidak mempunyai asuransi untuk kesehatan mereka dalam bekerja pada malam hari, tidak adanya komunikasi yang aktif mengenai masalah ini, jadi tidak sepuh berjalan efektif perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Hak – hak dalam resiko tenaga kerja yang bekerja pada shift malam hari yang mana pihak perusahaan masih saja mengabaikan hak – hak tenaga

kerja wanita yang bekerja pada malam hari, seharusnya apa yang terjadi dilapangan masih banyak hak – hak yang harus dipenuhi. Justru dengan memperhatikan hak para tenaga kerja yang bekerja pada shift malam hari itu bisa juga meningkatkan kinerja pada tenaga kerja untuk perusahaan Arena Pool & Cafe Pekanbaru itu sendiri.(Hasvi Hadyan Ikhsan,2021.Pp 76-77)

Persamaan : Kedua judul membahas perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan. Judul pertama berfokus pada pekerja malam, sedangkan judul kedua menyoroti pekerja di sektor informal seperti Pedagang.

Perbedaan : Judul pertama lebih sempit cakupannya, menyoroti pekerja malam di sektor formal di Pekanbaru, sementara judul kedua lebih luas dengan analisis Siyasa Dusturiyah yang relevan untuk sektor informal di Kota Padang.

5. Dalam skripsi yang ditulis oleh Aniayah Fadilah (2020) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Wanita Yang Bekerja Lebih Dari 8 (Delapan) Jam 1 (Satu) Hari Berdasarkan Studi Pada Matahari Store, Indomaret, Dan Alfamart Di Kota Palembang”* Menyimpulkan bahwa Hasil dari penelitian akan ditarik kesimpulannya dengan menggunakan metode silogisme yang mengunakan pola pikir secara deduktif. Menurut Philipus M. Hadjon di dalam logistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis major adalah konsep hak-hak pekerja perempuan yang telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan premis minor atau fakta hukumnya adalah implikasi pemenuhan terhadap hak-hak pekerja wanita yang bekerja di Matahari Store Internasional Plaza (IP) Mall, Indomaret, dan Alfamart Kota Palembang. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif sendiri maksudnya penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan menarik dari hal yang umum menuju hal yang khusus. (Aniayah Fadilah 2020, pp.33)

PERSAMAAN : Kedua judul berfokus pada perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan. Judul pertama Skripsi yang ditulis oleh Aniayah Fadilah ini meneliti pekerja perempuan di sektor formal seperti di Matahari Store, Indomaret, dan Alfamart di Palembang, sedangkan judul kedua dari Nathia Novelina meneliti pekerja informal seperti Pedagang di Gor Haji Agus Salim dan Mie Gacoan Kota Padang.

PERBEDAAN : Judul Skripsi yang ditulis oleh Aniyah Fadila ini Fokus pada pekerja wanita yang bekerja lebih dari 8 jam sehari di Matahari Store, Indomaret, dan Alfamart di Kota Palembang. Jenis pekerjaan

yang dibahas adalah pekerjaan di toko-toko ritel dengan jam kerja yang panjang.

Sedangkan Judul kedua dari Nathia Novelina fokus pada pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Kota Padang. Ini menunjukkan konteks pekerjaan malam hari, yang mungkin melibatkan risiko dan perlakuan hukum yang berbeda.

1.7 Kerangka Teori

1) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh negara, lembaga, atau individu untuk menjamin dan melindungi hak-hak seseorang agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang, ketidakadilan, atau pelanggaran hukum. Perlindungan ini dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, jaminan atas hak asasi manusia, serta mekanisme hukum lainnya yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum.. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan regulasi utama yang mengatur berbagai aspek perlindungan pekerja. Kedua regulasi ini mengatur tentang standar minimal kondisi kerja, jam kerja, upah, cuti, serta perlindungan terhadap tindakan diskriminatif dan pelecehan di tempat kerja. Implementasi hukum ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan sejahtera bagi seluruh pekerja.(Soepomo, Imam,20.Pp.15)

Khusus bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, hukum perlindungan pekerja memberikan perhatian ekstra terhadap risiko dan tantangan yang mereka hadapi. Peraturan ini mewajibkan pengusaha untuk menyediakan fasilitas keamanan dan kesehatan yang memadai, serta mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan terhadap kekerasan dan pelecehan. Selain itu,

pekerja perempuan berhak atas perlindungan khusus terkait kesehatan reproduksi dan hak maternitas. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang ketat, regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja perempuan mendapatkan perlindungan maksimal dan dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan kondusif. (Sukanto, T.2022.Pp45)

2) Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik yang sedang bekerja, mencari kerja, maupun yang telah berhenti bekerja, serta berbagai aspek yang mengatur hubungan antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah.. Salah satu teori utama adalah Teori Hak Asasi Manusia dalam Ketenagakerjaan, yang menekankan pentingnya melindungi hak-hak dasar pekerja di tempat kerja. Teori ini berfokus pada hak-hak fundamental seperti keselamatan dan kesehatan kerja, keadilan dalam perlakuan, serta kondisi kerja yang adil. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia memainkan peran kunci dengan menyediakan kerangka hukum yang melindungi hak-hak tersebut dan mengatur waktu kerja, termasuk pembatasan terhadap pekerjaan malam bagi pekerja perempuan. Implementasi dari teori ini sering menghadapi tantangan praktis, seperti kurangnya pengawasan dan fasilitas yang memadai, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. (Hidayat, R. 202,Pp.33)

Teori Keadilan Sosial menekankan pada distribusi adil dari sumber daya dan perlindungan hak pekerja untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum. Teori ini menuntut agar kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif, dengan memastikan bahwa semua pekerja, termasuk mereka yang berada dalam posisi rentan,

mendapatkan perlindungan yang memadai. Kesejahteraan pekerja harus diperhatikan dengan menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan kondisi dan kebutuhan lokal untuk mencapai keadilan yang lebih efektif. (Sari, N.2023,Pp.60)

3) Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah konsep hukum dan tata kelola dalam Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak individu serta menciptakan kesejahteraan sosial. Istilah ini merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah dan keadilan sosial, yang mengatur bagaimana kebijakan dan peraturan harus diterapkan untuk memastikan kesejahteraan umum dan perlindungan hak-hak individu secara efektif. Dalam konteks ketenagakerjaan, siyasah dusturiyah menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan menegakkan peraturan yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, seperti keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial (Al-Mazrui, 202,Pp.100)

Teori ini menggarisbawahi bahwa kebijakan ketenagakerjaan harus memperhatikan kebutuhan dan hak-hak pekerja dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam peraturan yang ada. Misalnya, perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dalam konteks kerja malam harus mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan, dan keadilan, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Penerapan prinsip siyasah dusturiyah dalam regulasi ketenagakerjaan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan bahwa kebijakan yang diterapkan efektif dalam melindungi kesejahteraan pekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dengan demikian, teori ini menyediakan kerangka yang holistik

untuk mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya mematuhi hukum negara tetapi juga memenuhi standar etika dan moral yang lebih tinggi. (Syarif, M. 2024, Pp. 88)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) atau normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti dokumen, buku, jurnal, artikel, dan lainnya. Penelitian pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan yang hanya bersumber dari koleksi perpustakaan tanpa memerlukan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena fokus utamanya adalah menganalisis Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan. Metode ini juga mencakup interpretasi teks hukum, termasuk interpretasi perlindungan hukum yang terkait dengan konsep siyasah dusturiyah. (Peter Mahmud. 2005)

1.8.2 Sumber Data

Data adalah fakta atau informasi yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membangun suatu pendapat (Kurnia, 2007, hlm. 61). Dalam penelitian hukum, sumber data dapat dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer diperoleh langsung dari objek penelitian (Adi, 2004, hlm. 57). Dalam konteks penelitian ini, sumber utama yang digunakan adalah teks hukum atau undang-

undang. Contohnya adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi landasan utama untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja perempuan. Dokumen ini termasuk sumber data primer karena memuat aturan yang relevan langsung dengan topik penelitian.

2. Sumber Data Sekunder Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya oleh pihak lain, seperti dokumen arsip, laporan, atau referensi tambahan lainnya (Saifudin, 2001, PP. 91). Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Sumber ini dapat berupa jurnal, skripsi, artikel ilmiah, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian perlindungan hukum bagi pekerja perempuan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengamati, dan memformulasikan data primer serta data sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori dan pendekatan konsep yang sesuai dengan inti masalah yang dibahas (Adi, 2004, Pp. 61). Untuk mendapatkan data yang relevan, digunakan teknik pengumpulan data berupa kajian dokumentasi secara tertulis.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah proses penyederhanaan. Untuk memberikan analisis terhadap data yang diperoleh penulis menggunakan teknik analisis berupa analisis isi (Content Analysis): Analisis dilakukan terhadap Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan berdasarkan undang-undang no.13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan dalam perspektif siyasah dusturiyah. serta literatur yang dipilih. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut.(Maleong,2015)

